



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

4

7. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau manpu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
13. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
14. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
16. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
17. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
18. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
23. Dana Gampong merupakan sumber dana bagian dari APBN yang disalurkan melalui RKD yang selanjutnya ditransfer langsung ke RKUG masing-masing Gampong.
24. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai dengan Dana Gampong

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk:

- a. menyusun program dan kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;

12

- c. memberikan pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal.
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Gampong.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Penetapan Penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong dengan berlandaskan prinsip-prinsip:

- a. Kehadiran/ keterwakilan;
- b. Keadilan;
- c. Kebutuhan prioritas;
- d. Kewenangan Gampong;
- e. Partisipatif;
- f. Swakelola dan berbasis sumber daya;
- g. Kewajaran/kepatutan; dan
- h. Fokus.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

Penggunaan dana Gampong dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diutamakan untuk:

- a. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar

6

- b. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- c. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Gampong.
- f. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- g. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- h. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- i. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
- j. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); dan
- k. membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Khusus bagi Gampong yang mendapatkan alokasi afirmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diarahkan sesuai dengan pada program dan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. pembiayaan Program dan Kegiatan pelestarian lingkungan hidup skala Gampong;
 - b. pembiayaan untuk penanganan rumah sehat sederhana untuk fakir miskin;
 - c. pembiayaan Pelayanan Sosial Dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat; dan
 - d. pembiayaan Pencegahan dan Penanganan kekurangan gizi kronis (stunting) dalam mempersiapkan kesinambungan generasi yang sehat dan cerdas.
 - e. pembiayaan pembentukan Gampong Ramah Anak.

Bagian Kedua
Prioritas Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk bidang Pembangunan Gampong ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, serta Pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong, meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong sekitarnya.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam :
 - 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) Penanganan bencana alam; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 - a. penanganan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika;

- b. konflik sosial; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i meliputi :
- a. Pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan antar Gampong;
 - b. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampung air kecil lainnya;
 - c. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga Gampong;
 - d. Pembentukan dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG bersama.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c dan d merupakan layanan usaha yang dikelola oleh BUMG atau BUMG bersama.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Gampong untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan stunting.
- (2) Padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi Gampong dan sumber daya manusia di Gampong.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan dana Gampong untuk pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong melalui pembayaran upah kerja yang dilakukan secara harian atau mingguan dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik yang diwujudkan dalam upaya perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting), peningkatan pola hidup bersih dan sehat, dan pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Gampong paling sedikit meliputi :
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Gampong sesuai dengan kearifan lokal;



- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Gampong yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia tidak dilakukan dengan serta merta, namun bertujuan untuk mendukung swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan untuk pembangunan gampong juga dapat digunakan untuk pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan/atau kearifan lokal dengan jumlah maksimal 15% (lima belas perseratus) dari total dana Gampong tahun anggaran 2020 tidak termasuk silpa dana Gampong tahun anggaran 2019.
- (2) Kewenangan Gampong dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa pembangunan/rehabilitasi meunasah, pembangunan/rehabilitasi tempat wudhuk dan kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan/atau kearifan lokal masing-masing Gampong yang dirumuskan dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian ketiga Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menuju Gampong mandiri, penggunaan dana Gampong untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri berdasarkan Kewenangan Gampong.
- (2) Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. pembentukan dan pengembangan Posyandu Gampong/ Posyandu Terintegrasi;
 - b. pembentukan dan pengembangan PAUD Gampong;
 - c. pembentukan dan pengembangan Taman Pendidikan Alquran (TPA)
 - d. pembentukan dan pengembangan Bina Keluarga Balita (Parenting);
 - e. pembentukan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong;
 - f. pembentukan dan pengembangan Rumoh Gizi Gampong
 - g. pembentukan dan pengembangan Posyantekdes;
 - h. pengenalan dan pengembangan TTG untuk pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - i. pelatihan peningkatan kapasitas, ketrampilan dan keahlian masyarakat dalam rangka membuka kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
 - j. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang;
 - k. fasilitasi Pengurangan Resiko Bencana dan Penanggulangan Seketika terhadap Bencana
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk membiayai kewenangan Gampong dan/atau kearifan lokal, khazanah dan perkembangan kehidupan masyarakat Gampong dengan mengedepankan prinsip Prioritas dan Kewajaran.
- (4) Penetapan penggunaan Dana Gampong untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS DANA GAMPONG

Pasal 15

- (1) Gampong dalam merencanakan prioritas penggunaan dana Gampong bidang pembangunan dan pemberdayaan harus sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan tipologi Gampong dan tingkat perkembangan Gampong.
- (2) Tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data Indeks Deda Membangun (IDM) yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TA, PD dan PLD).

Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan dana Gampong disepakati dan diputuskan dengan musyawarah Gampong tentang perencanaan pembangunan Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dipimpin oleh ketua Tuha Peut Gampong yang diikuti oleh keuchik beserta perangkat Gampong, anggota Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara musyawarah/ notulensi, dan dokumentasi.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- (5) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan RKPG dan penyusunan rancangan APBG.

Pasal 17

- (1) Rancangan APBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dievaluasi oleh Bupati yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/ Camat memberikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan dana Gampong.

- (3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong melalui TPG dalam musyawarah Gampong.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 kepada masyarakat Gampong paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan APBG diruang terbuka publik yang dapat diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi :
- a. Jumlah pendapatan bersumber dari :
 - 1) PAG;
 - 2) DG;
 - 3) ADG;
 - 4) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - 5) Bantuan Pemerintah, pemerintah Aceh dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
 - 6) Sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - 7) Pendapatan Gampong lainnya yang sah.
 - b. Jumlah belanja setiap kegiatan pada :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.
 - c. Pembiayaan termasuk dana SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Nomor Telepon Pelayanan Pengaduan APBG dalam hal ini Tuha Peut Gampong

- (4) Dalam hal Gampong tidak melakukan publikasi diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Gampong kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (2) bulan setelah penetapan prioritas dana Gampong.

Pasal 20

Laporan penetapan prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana Gampong dalam penyusunan APBG.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana Gampong dalam penyusunan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada camat.
- (3) Pelimpahan kewenangan evaluasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh bupati.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

BAB VII PARTISIPASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

Masyarakat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana Gampong dalam penyusunan APBG dengan cara :

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana Gampong.

- b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan dana Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai.

Bagian ke dua
Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan APBG harus didasarkan pada azas praduga tak bersalah dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat gampong melalui Tuha Peut Gampong, Kecamatan, Kabupaten, dan APIP Inspektorat Kabupaten Pidie.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat identitas pelapor serta melampirkan bukti-bukti dugaan penyalahgunaan APBG.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah Gampong yang difasilitasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG).
 - b. berjenjang mulai dari pemerintah Gampong, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 23

Untuk melayani pengaduan masyarakat, di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG yang terdiri dari:

- a. Unsur DPMG Kabupaten Pidie;
- b. Unsur Inspektorat Kabupaten Pidie; dan
- c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

Pasal 24

Tim Pelayanan Pengaduan Pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

- a. menerima seluruh laporan masyarakat;
- b. mencatat, menganalisa dan memberikan rekomendasi penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan;
- c. menginventarisir dan melaporkan seluruh permasalahan dan proses penyelesaiannya kepada Bupati Pidie melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal Keuchik Gampong berakhir masa jabatan, dilaksanakan serah terima jabatan kepada Keuchik baru.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara serah terima jabatan.
- (3) Setelah terpenuhi kebutuhan untuk Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong sebagaimana kebutuhan dan Musyawarah Gampong


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 3 Februari 2020 M
 9 Jumadil Akhir 1441 H


BUPATI PIDIE,
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 3 Februari 2020 M
 9 Jumadil Akhir 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,
IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 11